



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 248/B/2018/PT.TUN.SBY**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**WINARDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal

Jl.Cungkup 495 RT.003 RW.006 Kelurahan Salatiga Kecamatan Siderejo, Kota Salatiga; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 456/ SKK.TUN/FAST-SAL/V/2018, tanggal 7 Mei 2018, memberi kuasa kepada;-----

1. IGN. S. KUNCORO, S.H.,M.H.;-----
2. H. HANDYAR RHADITYA, S.H.;-----
3. H. M. GUNTUR FAJAR UTOMO, S.H.,M.Kn.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Law Office FAST & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Tanjung No.8C Salatiga;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

## **M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN SRAGEN;** -----

Berkedudukan : Jl.Raya Sukowati No.255 Sragen, Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/233/29/2018 tanggal 21 Mei 2018 memberi kuasa kepada: -----

1. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd.,S.H.,M.Si; -----
2. MUH YULIANTO, S.H.M.Si.; -----
3. PARAMITA RAHMADANI, S.H.; -----

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/MA/2018/PTUN.SBY/248/B/2018/PT.TUN.SBY

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Sragen memilih domisili hukum di Jl.Raya Sukowati No.255 Sragen, Provinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 248/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 248/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 27 Nopember 2018 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :64/G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 248/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

## MENGADILI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**DALAM EKSEPSI** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

## **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.742.500,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64 /G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG tanggal 26 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 2 Oktober 2018 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Terbanding / Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

**MENGADILI**

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan Penggugat Banding dan Memori Banding dari dahulu

PENGUGAT sekarang PEMBANDING untuk seluruhnya.;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor 64/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 18 September 2018.;-----

3. Menghukum dahulu TERGUGAT sekarang TERBANDING untuk

membayar biaya perkara.;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari dahulu PENGUGAT sekarang

PEMBANDING untuk seluruhnya.;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

64/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 18 September 2018 yang telah

diajukan oleh PENGUGAT / PEMBANDING.;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor

:503/103/29/2018 tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh

TERGUGAT / TERBANDING.;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT / TERBANDING untuk mencabut Surat Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sragen Nomor: 503/103/29/2018 tertanggal 9 Maret 2018.;-----

5. Menghukum TERGUGAT / TERBANDING untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam tingkat banding.;-----

ATAU;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (et aquo et

bono ) -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding / Penggugat,

Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding

tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada tanggal 23 Oktober 2018, dan telah diberitahukan oleh

panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Pembanding /

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara - Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Banding tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding.;-----
2. Mengadili Sendiri ;-----

Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut tidak dapat diterima.;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada pihak Pemanding / Penggugat dan pihak Terbanding / Tergugat untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing - masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 64/G/2018/ PTUN.SMG, pada tanggal 29 Oktober 2018 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 64 / G / 2018/ PTUN.SMG. sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diad dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara a quo, dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimana dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64 /G/ 2018 / PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan – alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat – alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64 /G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 dikuatkan maka kepada Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan besarnya biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilaan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN**

tanggal **7 Januari 2019** oleh kami **H. ISKANDAR.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **H.ACHMAD HARI ARWOKOSH.MH** dan **H. ISHAK LANAP,SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **SENIN**, tanggal **7 Januari 2019** dengan dibantu oleh **RAMELAN SISWANTO,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH.**

**H. ISKANDAR. SH.MH**

Hakim Anggota II

**H. ISHAK LANAP,SH. .**

Panitera Pengganti,

**RAMELAN SISWANTO,SH.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 248/B/2018/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 53.000,-
2. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 186.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor :248/B/2018/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)